PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Sutan Syahrir No.60-62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.1/ 29 /KPTS/DIKJAR.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM MUJAHIDIN
KELURAHAN MENDAWAI KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Membaca : 1. Surat permohonan dari Ketua Badan Pengasuh Taman Kanak Kanak Islam Mujahidin Kecamatan Arut Selatan No : 11/II.2/V/2005. Tanggal : 10 Mei 2005 Perihal : Permohonan Ijin penyelenggaraan TK.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Badan Pengasuh TK Islam Mujahidin Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak Kanak , sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh / Penanggungjawab Pendidikan TK tersebut.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan Nomor : 422.1/120/Cabdis/Dikjar tanggal : 14 Mei 2005.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh / Penanggungjawab Pendidikan Taman Kanak Kanak Islam Mujahidin Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Islam Mujahidin

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 19 MEI 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Drs.IKHWANUDIN
Pembina Tingkat I
NIP.131 760 735.

Asli disampaikan kepada Yth . :

Ketua Badan Pengasuh TK Islam Mujahidin
Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan
Di
PANGKALAN BUN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2.Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3.Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4.Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6.Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun.
7.Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.
8.Ka TK Islam Mujahidin di Pangkalan Bun.